



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**Nomor : 59/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR PELAYANAN TEKNIS**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai dan sesuai dengan struktur organisasi balai, dibutuhkan penunjukan seorang Sub Koordinator Pelayanan Teknis pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Sub Koordinator Pelayanan Teknis lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat ..
- c. bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Sub Koordinator Pelayanan Teknis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/KU.010/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sub Koordinator Pelayanan Teknis pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- N a m a : **Sri Adikadarsih, SP., M.Sc.**  
N I P : 19800729 200501 2 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata TK. I ( III/d )  
Jabatan : Sub Koordinator Pelayanan Teknis
- KEDUA** : Sub Koordinator Pelayanan Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memastikan perencanaan dan pengendalian penelitian dan sarana penelitian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk;
  - Memastikan proses-proses yang dilaksanakan pada area Pelayanan Teknis, menghasilkan output yang sesuai dengan rencananya;
  - Memastikan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berdampak potensial pada kesesuaian pelaksanaan penelitian;
  - Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja dan efektivitas di area Pelayanan Teknis.
- KETIGA** : Sub Koordinator Pelayanan Teknis, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian  
Kepala Balai Penelitian Tanaman  
Pemanis dan Serat,



**Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si**  
NIP. 197411152000031001 *ff*

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  2. Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas.
  3. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma Nutfah Balittas.
  4. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.